



PUTUSAN

Nomor : 53/B/2018/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini di wakili oleh Dr. Mahdi Achmad Mahfud, S.H., M.Kn., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Talun No.9 Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, Pekerjaan Dosen, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Hukum Lamongan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan "YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN" Nomor 201, yang di buat dihadapan Notaris Mahdi Bin Achmad Mahfud, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan, tertanggal 09 Juni 2016 yang telah mendapat persetujuan sebagaimana surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0028525.AH.01.04.Tahun 2016, tertanggal 28 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Hlm.1 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Hukum Lamongan disingkat Penhuman dan terakhir sekali diubah dengan Akta Nomor 03, tertanggal 12 Januari 2017 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan "YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN", dibuat dihadapan Notaris Awor Yudho, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan, dan telah mendapat persetujuan sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000019.AH.01.05.TAHUN 2017, tertanggal 12 Januari 2017, berkedudukan di Kabupaten Lamongan dan berkantor di Ruko Perumahan Planet Green Sumargo Nomor 9, Kelurahan Tlogoanyar, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldilla Ananta, S.H., M.H., dan Alamando Jefri Teguh Manurung, S.H., M.H., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Aldilla Ananta & ASSOCIATES LAW OFFICE yang berkedudukan di Perum Griya Timur Indah, Jl. Edelweis 2 Blok C3/31, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Bekasi 17510, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU

Hlm.2 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Nurdiani Azizah, S.H.,M.Si., Polaris Siregar, S.H.,M.H., Sakti Nasution, S.H., Rina Wirachmawati, S.H., Robertus Ulu Wardana, S.H.,LL.M., Reno Ghanes Satria, S.H., Leyla Nadia, S.H.,M.H., Yasirman Hassan, S.H., M.H., Erlin Triantha Yuliani, S.H., Didit Junaidi, S.H., Fadhy Setiadi, S.H., dan Paramita Indyanti, S.H., M.Kn, kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2795/A4.2/HK/2017, tanggal 24 Juli 2017. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/B/2018/PT.TUN.JKT. tertanggal 06 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 07 Desember 2017 yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 112/G/2017/PTUN.JKT. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

Hlm.3 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 07 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/G/2017/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Desember 2017 Nomor : 112/G/2017/PTUN.JKT. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan pada tanggal 07 Desember 2017 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 07 Desember 2017 tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Desember 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 112/G/2017/PTUN.JKT., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada 18 Desember 2017 -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hlm.4 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 112/G/2017/PTUN.JKT. pada tanggal 05 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan banding PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Register Perkara Nomor: 112/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 7 Desember 2017.-----
3. Mewajibkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencabut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Register Perkara Nomor: 112/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 7 Desember 2017.-----
4. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan elektronis yang diterbitkan oleh TERBANDING/PENGGUGAT atas permohonan PEMBANDING/PENGGUGAT dalam akun kemenristekdikti (www.silemkerma.ristekdikti.go.id) yaitu akademiparalegal@yahoo.com yang diterima oleh PEMBANDING/PENGGUGAT tanggal 12 Mei 2017 perihal belum disetujuinya permohonan PEMBANDING/PENGGUGAT.-----
5. Memerintahkan kepada TERBANDING/PENGGUGAT untuk mencabut keputusan elektronis yang diterbitkan oleh TERBANDING/PENGGUGAT atas permohonan PEMBANDING/PENGGUGAT dalam akun kemenristekdikti (www.silemkerma.ristekdikti.go.id) yaitu akademiparalegal@yahoo.com yang diterima oleh PEMBANDING/PENGGUGAT tanggal 12 Mei 2017 perihal belum disetujuinya permohonan PEMBANDING/PENGGUGAT.-----
6. Mewajibkan kepada TERBANDING/PENGGUGAT untuk memproses

Hlm.5 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) baru sebagaimana permohonan PEMBANDING/PENGGUGAT tertanggal 09 Maret 2017 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

7. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 112/G/2017/PTUN.JKT. tertanggal 11 Januari 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/G/2017/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2017, yang apabila dihitung antara permohonan banding tersebut dengan pengucapan putusan dalam perkara aquo, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding tersebut dinya-

Hlm.6 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/G/2017/PTUN-JKT, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, , Bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang diajukan Para Pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Hakim Banding setelah bermusyawarah telah sepakat untuk tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa benar yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan elektronis yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding atas permohonan Penggugat / Pembanding dalam akun kemenristekdikti www.silemkerma.ristekdikti.go.id) yaitu akademiparalegal@yahoo.com yang diterima oleh Penggugat/Pembanding tanggal 12 Mei 2017 perihal belum disetujuinya permohonan Penggugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi, memori banding terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat/Pembanding adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Akta Pendirian Yayasan "Yayasan Pendidikan Hukum Lamongan" Nomor 201, yang di buat dihadapan Notaris Mahdi Bin Achmad Mahfud, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan, tertanggal 09 Juni 2016 yang telah mendapat persetujuan sebagaimana surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0028525.AH.01.04.Tahun

Hlm.7 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tertanggal 28 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Hukum Lamongan disingkat Penhumah; -----

- Bahwa benar berdasarkan Akta Nomor 03, tertanggal 12 Januari 2017 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan "Yayasan Pendidikan Hukum Lamongan", dibuat dihadapan Notaris Awor Yudho, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lamongan, dan telah mendapat persetujuan sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000019.AH.01.05.TAHUN 2017 tertanggal 12 Januari 2017, berkedudukan di Kabupaten Lamongan dan berkantor di Ruko Perumahan Planet Green Sumargo Nomor 9, Kelurahan Tlogoanyar, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.-----

- Bahwa benar untuk melaksanakan maksud, tujuan dan cita-cita didirikannya Yayasan Pendidikan Hukum Lamongan tersebut, yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Yayasan Pendidikan Hukum Lamongan (Penggugat/Pembanding) mengajukan permohonan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) baru dengan nama Akademi Paralegal Lamongan untuk program D3 kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor: 14/YSN/03/2017 tertanggal 01 Maret 2017 dan telah Penggugat/Pembanding upload dalam akun akademiparalegal@yahoo.com melalui situs silemkerma.dikti.go.id tertanggal 09 Maret 2017.-----

Bahwa benar sesuai dengan syarat minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor: 100 Tahun 2016 persyaratan huruf a dan huruf f tersebut Penggugat/Pembanding telah menyerahkan bukti dan memenuhi syarat sebagai berikut:-----

a. Badan Penyelenggara telah memenuhi legalitas (khusus bagi PTS), yaitu:

Hlm.8 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); -----
2. Memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan; -----
- f. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi: -----
 1. Paling rendah berijazah: -----
 - a) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan -----
 - b) magister atau yang setara untuk program sarjana; -----
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka; -----
 2. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan; -----
 3. Bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu; -----
 4. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; -----
 5. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan; -----
 6. Bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan -----
 7. Bukan Aparatur Sipil Negara; -----
- Bahwa benar persyaratan akreditasi lain secara faktualnya memang benar belum dapat dipenuhi oleh Penggugat/Pembanding, karena masih dalam taraf mengajukan permohonan izin kepada Tergugat/Terbanding agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sesuai dengan maksud,

Hlm.9 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dan cita-cita didirikannya Yayasan Pendidikan Hukum Lamongan tersebut, yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

- Bahwa benar tanpa mempertimbangkan kepentingan dan maksud serta tujuan baik Penggugat/Pembanding, Pihak Tergugat/Terbanding secara sewenang-wenang telah menolak dan menyatakan permohonan Penggugat/Pembanding, dengan alasan dan pertimbangan yang tidak masuk akal dan tidak realistis, antara lain sudah harus memiliki mahasiswa sejumlah 160 Mahasiswa, Tingkat Akreditasi, dalam mengambil keputusan melibatkan civitas akademik seperti mahasiswa, sedangkan Penggugat/Pembanding baru memohon izin dan belum memiliki mahasiswa;-----
- Bahwa memiliki mahasiswa baru sampai dengan 160 orang sebagaimana disyaratkan oleh Majelis Akreditasi tanpa izin dari Tergugat/Terbanding adalah kesalahan dan merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga kalau itu disyaratkan sebagai syarat harus dipenuhi merupakan perbuatan melanggar hukum dan pengada-ada atau dapat dikategorikan sebagai "jebakan", yang dapat diartikan Penggugat/Pembanding melakukan kegiatan belum berizin atau ilegal;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Banding mengemukakan hal-hal pokok dan prinsip dalam menelaah sengketa aquo, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan

Hlm.10 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;-----

Bahwa benar tugas mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut merupakan tugas pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, yang memiliki semangat dan pengabdian untuk mencapai cita-cita luhur Bangsa dan Negara Indonesia;

- Bahwa benar pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;-----

- Bahwa benar untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis;-----

- Bahwa benar Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan Program Studi, yaitu kesatuan kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, yang memiliki Standar Nasional Pendidikan Tinggi;-----

Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2-4) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum berupa Yayasan dan Perkumpulan dengan prinsip nirlaba dan dengan izin Menteri dengan memenuhi standar minimal akreditasi;-----

Hlm.11 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2012, diatur bahwa Menteri/Tergugat mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengatur, merencanakan, mengawasi, memantau dan mengevaluasi serta membina dan mengkoordinir penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; -----
- Bahwa untuk melakukan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dilakukan kegiatan Akreditasi, yaitu merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri, yang dibentuk oleh masyarakat dengan pengakuan dari Pemerintah in casu Tergugat/Terbanding; -----
- Bahwa benar program studi dan perguruan tinggi baru mendapat akreditasi minimum pada saat memperoleh izin dari Menteri, dengan kata lain bahwa untuk mendapatkan izin Menteri disyaratkan dengan akreditasi minimum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum terurai diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa aquo sebagai berikut : -----

- Bahwa sebenarnya pengaturan dan persyaratan pendirian Pendidikan Tinggi Swasta dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2-4) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum berupa Yayasan dan Perkumpulan dengan prinsip nirlaba dan dengan izin Menteri dengan memenuhi standar minimal akreditasi;-----
- Bahwa akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah persyaratan pendirian Perguruan Tinggi Swasta diatur sedemikian dengan persyaratan yang sangat terinci dan ditambahkan, sehingga menyulitkan bagi anggota Masyarakat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta, yang dalam teori ilmu hukum Peraturan Perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, apalagi membebani rakyat;-----

Hlm.12 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun ada pembatasan pendirian perguruan tinggi melalui moratorium pemerintah, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan dilakukan dengan tidak ada dasar hukum yang kuat, sehingga terkesan melanggar hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945;-----
- Bahwa benar secara prosedural penerbitan keputusan objek sengketa telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seharusnya setelah diberi izin dengan syarat atau akreditasi minimal, baru akan dilakukan pembinaan dengan melakukan evaluasi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi swasta yang akan didirikan oleh Penggugat/Pembanding;-----
- Bahwa benar secara substansi keputusan objek sengketa juga melanggar dan merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding, serta mengandung tindakan sewenang-wenang, karena tidak mempertimbangkan maksud, tujuan dan cita-cita didirikannya Yayasan Pendidikan Hukum Lamongan tersebut, yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- Bahwa benar keputusan objek sengketa juga melanggar persyaratan minimal sebagai mana diatur dalam aturan dasar, dimana sesungguhnya Penggugat/Pembanding telah dipenuhi syarat akreditasi minimal, yaitu memiliki status dan badan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta memiliki syarat jumlah dosen sebagaimana diatur dalam peraturan dasar;-----

Hlm.13 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai diatas, Majelis Banding berpendapat penerbitan keputusan objek sengketa selain bertentangan dengan peraturan hukum baik formal/prosedural, juga sangat merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding, sehingga beralasan hukum keputusan objek sengketa untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan hukum untuk menyatakan batal keputusan objek sengketa, maka secara hukum gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan segala akibat hukum, termasuk untuk memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut keputusan objek sengketa serta diperintahkan untuk memproses penerbitan izin kepada Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara dikabulkan, maka pihak Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti selain dan selebihnya dinyatakan tidak dipertimbangkan lagi, namun tetap dalam berkas perkara; -----

Mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Hlm.14 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Desember 2017, yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan elektronis yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding atas permohonan Penggugat / Pembanding dalam akun kemenristekdikti www.silemkerma.ristekdikti.go.id) yaitu akademiparalegal@yahoo.com yang diterima oleh Penggugat/Pembanding tanggal 12 Mei 2017 perihal belum disetujuinya permohonan Penggugat/Pembanding; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan elektronis yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding atas permohonan Penggugat / Pembanding dalam akun kemenristekdikti www.silemkerma.ristekdikti.go.id) yaitu akademiparalegal@yahoo.com yang diterima oleh Penggugat/ Pembanding tanggal 12 Mei 2017 perihal belum disetujuinya permohonan Penggugat/Pembanding; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk memproses pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi Swasta baru sebagaimana permohonan Penggugat/Pembanding tertanggal 09 Maret 2017 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pada tingkat banding sebesar Rp 250.000 (dua ratus

Hlm.15 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) -----

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Selasa, 10 April 2018 oleh kami Dr. Istiwibowo, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H. dan Dr. Slamet Suparjoto, S.H., M.Hum Para Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 12 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ani Khairani Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H.

ttd

Dr. Slamet Suparjoto, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. Istiwibowo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ani Khairani Fatimah, S.H.

Hlm.16 dari 17 hlm. Put.No.53/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi Rp. 5.000,-

2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Biaya Proses Banding Rp. 239.000,-

JumlahRp. 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)